



**PUTUSAN**

**Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA, S.H**, tempat Lahir Abepura, tanggal 20 Oktober 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal, Jalan Tambasa VII, No. 1, RT 005, RW 006, Kel. Tamalanrea, Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Roy Sitompul, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Roy Sitompul, S.H & Partners, beralamat di Dukuh Manggala Jl. Manggala Jaya, No.43, Kec. Moncongloe Kab. Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Agustus 2024, Nomor: 1232/Pdt/2024/KB. Selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan :

**TERGUGAT** Tempat Lahir, Ujung Pandang, 13 September 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Tambasa VII, No. 1, RT 005, RW 006, Kel. Tamalanrea, Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Agama Khatolik, Pekerjaan, Karyawan swasta, Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Hubungan Hukum Perkawinan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik di Gereja Paroki Maria Ratu Rosari Kare pada tanggal **07 Juli 2023** sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor **7371-KW-10072023-0006** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar pada tanggal **10 Juli 2023**.

## II. Tentang Alasan Perceraian

2. Bahwa masalah dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi bahkan sebelum melangsungkan perkawinan yang disebabkan oleh banyak hal, yang salah satunya disebabkan oleh masalah keuangan dari PENGUGAT yang tidak matang dalam menyiapkan perkawinan sehingga seluruh biaya pernikahan akhirnya ditanggung oleh TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT. Yang mana ketidaksiapan tersebut disebabkan oleh pekerjaan PENGUGAT selama tiga tahun yang tidak kunjung dibayarkan oleh Klien PENGUGAT.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT telah memilih untuk pindah dari Jakarta ke Makassar pada bulan **Agustus 2023** agar bisa bersama TERGUGAT sebagaimana layaknya seorang suami istri mengingat umur PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi muda.

4. Bahwa setelah empat bulan berada di Makassar PENGUGAT merasa sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pada bulan **November 2023** PENGUGAT memilih untuk Kembali ke Jakarta agar bisa kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan.

5. Bahwa awal dari pertengkaran sehingga diajukannya gugatan ini terjadi pada bulan **November 2023**, yang mana PENGUGAT harus pergi ke Kupang dari Jakarta karena urusan pekerjaan. Ketika PENGUGAT berada di kupang telah terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT lebih memilih meninggalkan pekerjaannya untuk menemui TERGUGAT secara langsung di rumah orang tua TERGUGAT agar pertengkaran dimaksud tidak berlarut-larut karena selama ini jika ada pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, akan selalu berlarut-larut yang disebabkan karena TERGUGAT akan lebih memilih diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Namun itikad baik PENGUGAT menghubungi TERGUGAT dengan mengirimkan tiket dan menyampaikan pesan akan menemui TERGUGAT secara langsung agar masalah tersebut dapat dikomunikasikan secara

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks



langsung dengan baik-baik, tidak pernah direspon oleh TERGUGAT **dan hal ini sangat sering terjadi serta dilakukan oleh TERGUGAT**. Tindakan TERGUGAT yang berulang tersebut sangat membuat PENGGUGAT kecewa dan sedih karena seolah-oleh tidak menghargai perjuangan PENGGUGAT. Namun menurut orang tua TERGUGAT, TERGUGAT tidak membalas pesan PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT sedang sakit. Hal mana sangat membuat PENGGUGAT binggung karena PENGGUGAT hanya meminta membalas pesan PENGGUGAT bukan untuk hal lain yang memerlukan tenaga besar dan waktu yang lama.

6. Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi sebagaimana dalil angka 5 gugatan, PENGGUGAT memutuskan untuk keluar sebentar dari rumah orang tua TERGUGAT karena ada urusan pekerjaan lain yang masih di kota Makassar. Namun ketika PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua TERGUGAT, pagar rumah TERGUGAT terkunci dan PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk keluar sebentar berbicara dan berpamitan secara langsung karena jarak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat jauh dan akan memakan biaya yang besar jika harus bolak-balik setiap waktu.

Namun ketika PENGGUGAT menunggu di depan pagar, TERGUGAT tidak kunjung keluar sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk menginap di hotel dan besoknya kembali ke Kupang, Nusa Tenggara Timur guna kembali bekerja. Hal mana sangat membuat PENGGUGAT merasa sedih dan tidak dihargai sebagai seorang suami dan apakah layak nya seorang istri melakukan hal demikian, padahal sekalipun itu atas perintah orang lain, bagaimanapun PENGGUGAT saat itu masih suami dari TERGUGAT dan jika hanya keluar untuk berbicara dari luar pagar rumah saja sudah tidak sudi dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT sadar akan resiko besar kedepan yang akan di hadapi oleh PENGGUGAT.

7. Bahwa selama masa perkawinan, jika ada permasalahan TERGUGAT selalu lebih memilih diam seolah-olah bahwa permasalahan dalam rumah tangga adalah hal sepele sehingga PENGGUGAT yang selalu harus datang ke Makassar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik dari Kupang ke Makasar ataupun lebih banyak dari Jakarta ke Makassar. **Tujuan hidup seperti ini sangatlah tidak jelas karena bukan berfokus pada masa depan namun dengan sengaja mendiamkan masalah berlarut-larut dan**



itulah yang terjadi sehingga membuat terkadang PENGUGAT menjadi berselisih paham dengan orang tua TERGUGAT.

8. Bahwa PENGUGAT menyadari dalam rumah tangga pasti akan ada selalu masalah, namun yang dapat disikapi dengan baik apakah antara suami istri bisa diajak berbicara secara baik-baik. Bukan mendiamkan semua secara berlarut-larut. Hal mana sering dilakukan oleh TERGUGAT sehingga sangat jelas bahwa TERGUGAT tidak pernah siap untuk berumah tangga dan sebenarnya perpisahanlah yang diinginkan, namun hal itu tidak pernah sama sekali di sadari oleh TERGUGAT.

9. Bahwa setelah pertengkaran sebagaimana dimaksud di atas, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk berdamai dan ketika PENGUGAT sedang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan TERGUGAT sedang berada di Makassar. PENGUGAT menelepon TERGUGAT pada bulan **Januari 2024** sehingga terjadi lagi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena ajakan PENGUGAT untuk tinggal bersama di Jakarta sehingga **PENGUGAT menanyakan hal apa yang TERGUGAT pelajari dari teman-teman TERGUGAT yang sudah berkelurga**, namun jawaban TERGUGAT malah mengatakan **teman-teman TERGUGAT tidak memikirkan masalah tempat tinggal karena ketika menikah mereka mendapatkan hadiah rumah dari orang tua laki-laki**. Hal itu sangat menyakitkan hati PENGUGAT karena tidak ada korelasi pertanyaan PENGUGAT dengan jawaban TERGUGAT dan PENGUGAT merasa hal tersebut sudah mulai membawa-bawa ekonomi orang tua PENGUGAT. Menanggapi hal tersebut PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT jika sudah bawa-bawa ekonomi orang tua lebih baik berpisah saja, namun sama sekali TERGUGAT tidak pernah meminta maaf walaupun secara sadar telah melukai hati PENGUGAT.

10. Bahwa selanjutnya setelah segala urusan PENGUGAT di Kupang selesai pada bulan **Februari 2024**, PENGUGAT kembali ke Jakarta dan meminta TERGUGAT untuk datang ke Jakarta karena saat itu PENGUGAT sedang membutuhkan TERGUGAT. Namun TERGUGAT sebagai seorang istri tidak pernah mau datang ataupun menyampaikan alasan tidak dapat datang justru malah berkata:

**"kalau saya tidak datang kenapa dan Saya serta keluarga sudah siap untuk bercerai".**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi hal tersebut selanjutnya PENGUGAT memutuskan untuk menunggu TERGUGAT selama **tiga bulan** di Jakarta dihitung dari bulan **Februari 2024** sampai bulan **Mei 2024** namun TERGUGAT tidak pernah datang ataupun berkomunikasi menyampaikan alasan tidak bisa datang sehingga pada bulan **Mei 2024** PENGUGAT memutuskan mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/ 2024/PN. Mks.

12. Bahwa satu hari sebelum persidangan pertama, pada tanggal **02 Juni 2024** PENGUGAT datang dari Jakarta ke Makassar untuk menemui TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT dengan maksud bahwa menyampaikan secara langsung gugatan sudah didaftarkan dan besoknya akan bersidang sebagai bentuk sikap hormat sebagaimana apa yang disampaikan TERGUGAT terakhir kali **bahwa TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT sudah siap untuk bercerai**. Namun ketika TERGUGAT telah sampai di rumah Orang tua TERGUGAT, TERGUGAT tidak mau menemui PENGUGAT dan berkata apa yang dilakukan PENGUGAT terlalu menyakitkan sehingga PENGUGAT memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut pada tanggal **03 Juni 2024** sehingga terbitlah putusan Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN. Mks dengan amar putusan:

- 1) Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari pihak Penggugat tersebut;
- 2) Menyatakan Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Mks telah dicabut;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Mks dalam Buku Register Perkara tersebut;
- 4) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

13. Bahwa dalam gugatan Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN. Mks yang sebelumnya telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral PENGUGAT, **tidak ada satu kalimatpun yang menyudutkan TERGUGAT karena saat itu PENGUGAT berpikir jika TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT sudah siap untuk perceraian maka tugas**

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUGAT hanya datang memohon maaf secara langsung dan dengan tujuan agar semua proses cepat selesai.**

PENGUGAT memohon dengan keredahan hati dan kerendahan diri kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan dapat memahami **perbedaan isi gugatan** yang saat ini diajukan dengan gugatan sebelumnya dalam Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN. Mks. Bagaimana kondisi psikis dan rasa prustasi PENGUGAT sehingga mengajukan gugatan demikian mengorbankan perasaan, nama baik dan harga diri PENGUGAT agar pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dapat selesai tanpa menyakiti hati TERGUGAT atau dengan kata lain apa alasan sehingga dalil gugatan PENGUGAT dalam Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN. Mks harus seolah-olah memburukan diri sendiri agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selesai dengan baik.

**14.**Bahwa pada tanggal **15 Juni 2023** Ayah dari TERGUGAT pernah berkomunikasi dengan Ibu dari PENGUGAT yang mana akhir dari komunikasi melalui telepon tersebut, Ayah TERGUGAT dan TERGUGAT berjanji segera melakukan gugatan perceraian kepada PENGUGAT secepatnya namun tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa sebenarnya memang rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi diselamatkan namun TERGUGATlah yang menunggu inisitif PENGUGAT untuk mengajukan gugatan.

**15.**Bahwa setelah mencabut gugatan dimaksud, PENGUGAT telah selalu berusaha mengajak TERGUGAT agar bersama-sama memperbaiki keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana nasehat orang tua PENGUGAT namun selalu ditolak oleh TERGUGAT, bahkan PENGUGAT telah berjanji akan meminta maaf secara langsung kepada TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT bahkan menggunakan bahasa memohon agar semua dapat diperbaiki lagi namun tetap ditolak oleh TERGUGAT, yang mana dalil tersebut akan dibuktikan oleh PENGUGAT dalam agenda pembuktian.

**16.**Bahwa pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berlangsung selama tujuh bulan terakhir dan telah coba didamaikan oleh keluarga besar namun tidak berhasil.



17. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak.

18. Bahwa pada bulan **Juni 2024**, PENGUGAT pernah mengajak TERGUGAT untuk kembali lagi memperbaiki rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT namun justru hinaan yang di dapat PENGUGAT dari TERGUGAT yaitu dengan kalimat:

***"kamu harusnya bersyukur orang tua ku mau biaya perkawinan ini, jika kamu orang kaya maka banyak Wanita yang mau sama kamu. Mendengar hal itu PENGUGAT hanya bisa menangis dan menahan kesedihan atas semua kegagalan yang dialami oleh PENGUGAT namun PENGUGAT tetap memaafkan walau TERGUGAT tidak pernah meminta maaf".***

19. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT telah memohon sekali lagi kepada TERGUGAT agar TERGUGAT mau bersama-sama untuk kembali memperbaiki rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dengan menggunakan kalimat:

***"Ayo kita sama-sama menurunkan ego kita masing-masing karena jika tidak, mengingat umur kita yang sudah termasuk tidak muda lagi. Kita bisa saja bertahan dengan ego kita bertengkar selama bertahun-tahun, namun jika setelah bertahun-tahun lamanya kita bisa bersama lagi, kelak kita hanya mengorbankan masa depan anak karena kita sudah menua dan mereka masih sangat kecil nantinya. Jika tidak bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan perkawinan ini tegaslah dalam pilihan mu, apa yang kamu inginkan akan saya lakukan".***

Namun ajakan tersebut tetap ditolak oleh TERGUGAT sehingga PENGUGAT terdasar bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT memang sudah tidak dapat diselamatkan. Justru TERGUGAT berkata kepada TERGUGAT bahwa sifat PENGUGAT seolah-olah sama dengan Ayah TERGUGAT yang mana PENGUGAT sangat bingung darimana TERGUGAT bisa menilai sifat ayah PENGUGAT padahal hanya pernah bertemu satu minggu seumur hidup ketika dalam acara perkawinan, andai katapun Ayah PENGUGAT adalah seorang Ayah yang paling buruk didunia menurut TERGUGAT, hal tersebut tidak pantas di ucapkan karena Ayah PENGUGAT tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.



20. Bahwa daripada tujuan kehidupan PENGGUGAT maupun TERGUGAT hanya untuk menyakiti dan menyimpan dendam satu sama lain, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT serta orang tua masing-masing telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik sebagaimana surat kesepakatan yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

21. Bahwa sekali lagi PENGGUGAT mohon dengan kerendahan hati dan kerendahan diri PENGGUGAT, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan membaca gugatan PENGGUGAT sebelumnya sebagaimana Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN. Mks dapat memahami kesedihan mendalam dan rasa prustasi yang dialami PENGGUGAT sehingga menggunakan dalil tersebut padahal pada faktanya PENGGUGAT bukanlah seorang penjudi, pemabuk ataupun tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada TERGUGAT, bahkan walaupun mungkin menurut TERGUGAT nafkah yang diberikan PENGGUGAT sangat kecil namun PENGGUGAT selalu berusaha untuk bertanggung jawab. Semua karena rasa prustasi dan kesedihan mendalam yang dialami PENGGUGAT dalam menjalani rumah tangga dengan TERGUGAT sehingga jikaalaupun PENGGUGAT harus mengakhiri semuanya tanpa menyakiti hati TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT, PENGGUGAT siap mengorbankan nama baik PENGGUGAT agar perceraian ini dapat berjalan dengan baik. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mempertimbangkan alasan tersebut.

22. Bahwa selama 7 bulan lebih pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah merasa bersalah ataupun meminta maaf kepada PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT sudah memohon maaf untuk semuanya layaknya seorang suami. Jangankan meminta maaf, berpikir sebagaimana layaknya seorang suami istri yang bisa diajak berbicara saja tidak mau lagi dilakukan oleh TERGUGAT. Mungkin kedepannya Yang Terhormat Majelis Hakim akan ragu dan gundah dalam memeriksa memutuskan perkara a quo karena permintaan maaf dari TERGUGAT, namun hal itu bukanlah karena rasa keinginan menyelamatkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, hanya semata untuk menjaga dan melindungi nama baik TERGUGAT. Seandainya pun jika Tuhan berkenan menyalahkan dan memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menanggung segala dosa TERGUGAT akibat perceraian ini, PENGGUGAT akan lakukan dan meminta hal itu kepada Tuhan. PENGGUGAT sudah sangat prustasi dan hancur mempertahankan rumah



tangga dengan TERGUGAT, kiranya Majelis Hakim dapat mengerti keadaan dan apa yang dirasakan TERGUGAT selama ini.

23. Bahwa pada tanggal **05 Agustus 2024**, PENGGUGAT pernah memposting pada media sosial Facebook PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah menghamili wanita lain dengan tujuan agar keluarga TERGUGAT melihat postingan tersebut dan mendesak TERGUGAT agar bercerai dengan PENGGUGAT. Hal mana semua dilakukan PENGGUGAT karena rasa prustasi PENGGUGAT dalam mempertahankan perkawinan dengan TERGUGAT karena segala cara telah dilakukan oleh PENGGUGAT, namun dari dalil gugatan PENGGUGAT sebelumnya sebagaimana Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN. Mks dan postingan TERGUGAT di media sosial, tidak ada satupun yang berpikir kenapa sampai harus mengorbankan diri sendiri untuk mengakhiri semuanya, apa yang salah dengan sikap TERGUGAT. Semua hanya menyalahkan PENGGUGAT dan PENGGUGAT lah yang paling harus disalahkan.

### III. Dasar Hukum

24. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

25. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama terhitung sejak bulan **November 2023** sampai dengan diajukannya



gugatan ini, maka telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 yang mengatur "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.....dst.**

**26.**Bahwa dalam agama Katolik sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) Edisi Resmi Bahasa Indonesia yang kami kutip dari laman Gereja Katolik Keuskupan Surabaya menyatakan:

***Kan. 1055 - § 1. Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.***

***Kan. 1141 - Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.***

Yang dapat diartikan tidak ada perceraian dalam agama katolik sehingga orang yang beragama Katolik hanya boleh menikah sekali seumur hidup, namun secara hukum positif perceraian itu diperbolehkan dan pada faktanya Penggugat tidak akan pernah menikah lagi setelah segala gugatan ini dikabulkan. PENGGUGAT mohon dengan kerendahan hati dan kerendahan diri PENGGUGAT, PENGGUGAT akan melampirkan beberapa putusan perceraian dalam agama Khatolik sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, tidak bermaksud mengajari namun semata-mata PENGGUGAT tidak tau apa lagi yang bisa dilakukan oleh PENGGUGAT.

**27.**Bahwa PENGGUGAT mohon dengan kerendahan hati dan kerendahan diri PENGGUGAT kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, kiranya agar berkenan untuk pemeriksaan saksi PENGGUGAT dapat dilakukan secara daring mengingat seluruh saksi dari PENGGUGAT berada di Jayapura, Papua yang mana jika harus dihadirkan langsung sangat memakan biaya yang sangat besar sedangkan semenjak PENGGUGAT bertengkar dengan TERGUGAT suluruh pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT hancur karena luka mendalam yang dirasakan oleh PENGGUGAT. Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur ***“Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan”***.

**28. Bahwa seandainya jika dengan berlutut secara langsung dihadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat membuat dapat membuat Majelis Hakim dapat mengerti keadaan PENGGUGAT, maka akan dilakukan oleh PENGGUGAT.**

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama khatolik pada tanggal 7 Juli 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-10072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 10 Juli 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut,

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan foto copynya diberi tanda, P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sesuai dengan foto copynya diberi tanda, P-2 A;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sesuai dengan foto copynya diberi tanda, P-2 B;
4. Foto Copy Akte Perkawinan Nomor 7371-KW-10072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 10 Juli 2023. Asli Print Out, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda, P-3 A;
5. Foto Copy Akte Perkawinan Nomor 7371-KW-10072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 10 Juli 2023. Asli Print Out, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda, P-3 B;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat No. 7371143103230006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 29-01-2024, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda, P-4;
7. Foto Copy KTP Ayah Penggugat atas nama Kadiman Sagala yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Foto copynya, diberi tanda, P-5 A;
8. Foto Copy KTP Ibu Penggugat atas nama Sainah Sirait yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Foto copynya, diberi tanda, P-5 B;
9. Foto Copy Print out percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp pada tanggal 07 Agustus 2024, sesuai dengan Print Out, diberi tanda, P-6 A;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Print Out Surat Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutud perkara No. 319/Pdt.G/ 2024/PN.Mks. tanggal 16 Agustus 2024 yang dikirimkan oleh Tergugat melalui PTSP Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Agustus 2024 Print Out, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda P-6B;
11. Foto Copy Tiket Penerbangan maskapai Lion Air dari Jayapura ke Makassar atas nama Ibu Penggugat pada tanggal 03 April 2024, sesuai dengan Foto Copynya, diberi tanda P-7;
12. Foto Copy Gugatan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 25 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara No.. 187/PDT.G/2024/PN MKS Asli Print Out Dari E Court Mahkamah Agung, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda P-8;
13. Foto Copy Surat Pencabutan Gugatan Perkara No.187/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 01 Juni 2024 Asli Print Out Dari E Court Mahkamah Agung, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda P-9;
14. Foto Copy Print Out percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp pada tanggal 04 Agustus 2024, foto copy sesuai dengan print out, diberi tanda P-10;
15. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tanggal 21 Agustus 2024, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan, kemudian foto copy dan Asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sebagai menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Katholik pada tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada kantor catatan sipil Makassar;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar tapi sekarang sudah tidak serumah lagi. Dan mereka belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang masalah apa tapi memang semakin sering cekcok akibat perbedaan budaya. Kami dari suku Batak sedangkan Tergugat dari NTB;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada gugatan cerai sebelum ini namun dicabut dengan harapan rumah tangga mereka masih bisa diperbaiki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Mei 2024 dan sekarang Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi pernah datang ke Makassar dari Papua untuk mediasi dengan besannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bukti chat tersebut dan sejak itulah mereka sering bertengkar dan semakin sering hingga saat ini;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya pada keputusan majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Katholik pada tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada kantor catatan sipil Makassar;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar tapi sekarang sudah tidak serumah lagi. Dan mereka belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang masalah apa tapi memang semakin sering cekcok akibat perbedaan budaya. Kami dari suku Batak sedangkan Tergugat dari NTB;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada gugatan cerai sebelum ini namun dicabut dengan harapan rumah tangga mereka masih bisa diperbaiki;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Mei 2024 dan sekarang Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi pernah datang ke Makassar dari Papua untuk mediasi dengan besannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bukti chat tersebut dan sejak itulah mereka sering bertengkar dan semakin sering hingga saat ini;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya pada keputusan majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka dengan menunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu karena pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berlangsung selama tujuh bulan terakhir dan telah coba didamaikan oleh keluarga besar namun tidak berhasil, dan PENGGUGAT dan TERGUGAT serta orang tua masing-masing telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik, dan perceraian tersebut dalam gugatan Perkara Perdata Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN. Mks yang sebelumnya telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang secara sah menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pertengaran antara Penggugat dan Tergugat akibat perbedaan budaya, Penggugat dari suku Batak sedangkan Tergugat dari NTB;
- Bahwa sudah pernah ada gugatan perceraian tersebut sebelumnya namun dicabut dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Mei 2024 dan sekarang Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 –1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa agar putusan ini memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan ini dilangsungkan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama khatolik pada tanggal 7 Juli 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-10072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 10 Juli 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Wisaksono, S.H.** dan **Henry Dunant Manuhua, S.H. M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024, dengan dihadiri oleh **Hasnawati Patta, S.E., AK., SH.**, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Oleh Tergugat dan diberitahukan melalui surat tercatat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Arif Wisaksono, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Henry Dunant Manuhua, S.H. M.Hum,**

Panitera Pengganti,

**Hasnawati Patta, S.E., AK., SH.,**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	
4.....P	:	Rp14.000,00;
anggihan.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp244.000,00;

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks